



Beujroh :

Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat
Volume 2, Nomor 3, Desember 2024 pp. 595-607
DOI <https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i3.252>

e-ISSN 3025-9320

p-ISSN 3026-0884

Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Dua UMKM Produk Olahan Mie di Kecamatan Bangsalsari Jember

Siti Mutmainah¹, Siwi Tri Purnani^{2*}, Dina Fitria Hasanah³, Hilma Azmi Azizah⁴

¹ Universitas Jember, Indonesia, email: mutmainahsiti475@gmail.com

² Universitas Jember, Indonesia, email: siwitri.p@gmail.com

³ Universitas Jember, Indonesia, email: fh.dinaa@gmail.com

⁴ Universitas Jember, Indonesia, email: hilmaazmiazizah@gmail.com

Koresponden penulis: siwitri.p@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 26 November 2024

Diterima: 28 November 2024

Diterbitkan: 28 November 2024

Keywords:

Halal; chicken noodles; certification; mie galak

Abstract

Currently, the sustainability of MSMEs businesses in the food sector depends on the halal status of the products. This phenomenon is in accordance with the establishment of halal certification. A strict halal certification system has been implemented to ensure that food and beverage products meet the halal standards regulated by the government. The lack of access to information and limited knowledge caused the businessmen of MSMEs getting difficulties to obtain halal certification. This community service activity aims to provide socialization and assistance to both service partners, Mie Ayam Ruham and D'Jaguar Food, in obtaining halal certification for their flagship products. Mie Ayam Ruham has chicken noodle as its flagship product, while D'Jaguar Food has mie galak as its flagship product. Both partners are located in Bangsalsari District, Jember Regency. The community service activities are divided into several stages: preparation stage, halal assurance system socialization stage, interviews and discussions, technical assistance, and preparation of halal certification document requirements. Both service partners provided positive feedback on these community service activities. The technical assistance process and document preparation assistance were supposed to convey simple understanding of the importance of halal certification, facilitate the work, and provide clear understanding to both partners.

Kata Kunci:Halal; mie ayam;
sertifikasi; mie galak**Lisensi:** *cc-by-sa*
Copyright © 2024
penulis**Abstrak**

Saat ini, keberlanjutan bisnis UMKM bidang pangan sangat tergantung pada kehalalan produk yang diproduksi. Sejalan dengan telah ditetapkannya sertifikasi halal sebagai salah satu prasyarat wajib dalam peredaran produk pangan. Sistem sertifikasi halal yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman memenuhi standar kehalalan yang ditentukan oleh pemerintah. Di sisi lain, kurangnya akses informasi dan keterbatasan pengetahuan mengakibatkan pelaku bisnis UMKM kesulitan untuk memperoleh sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada kedua mitra pengabdian, yakni Mie Ayam Ruham dan D'Jaguar Food dalam pengurusan sertifikasi halal untuk produk unggulan mereka. Mie Ayam Ruham memiliki produk unggulan mie ayam, sedangkan D'Jaguar Food memiliki mie galak sebagai produk unggulan lokasi kedua mitra berada di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi sistem jaminan halal, wawancara dan diskusi mengenai ruang lingkup produksi dua mitra pengabdian, pendampingan teknis, dan persiapan persyaratan dokumen sertifikasi halal. Kedua mitra pengabdian memberikan umpan balik yang sangat positif terhadap kegiatan pengabdian ini. Proses pendampingan teknis dan asistensi dalam persiapan dokumen dinilai sangat memuaskan karena tim pengabdian dinilai mampu memberikan pemahaman sederhana mengenai pentingnya sertifikasi halal, mempermudah pengerjaan, dan memberikan pemahaman yang jelas kepada kedua mitra.

Cara mensitasi artikel:

Muthmainnah, S., Purnani, S. T., Hasanah, D. F., & Azizah, H. A. (2024). Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Dua UMKM Produk Olahan Mie di Kecamatan Bangsalsari Jember. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3), 595–607. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i3.252>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran utama dalam memperkuat sistem ekonomi di Indonesia karena UMKM

mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memproduksi produk kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita (Siburian & Ompusunggu, 2023). Selain itu, peran UMKM juga didorong oleh kemampuan UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam secara padat karya terutama pada sektor pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan (Julia et al., 2023).

Daya beli konsumen menjadi penentu bagi berlangsungnya keberlanjutan produksi, keputusan pembelian ditentukan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah labelisasi halal pada produk (Damanik, 2024). Sebuah produk diberikan tanda halal dibuktikan dengan tersematnya tulisan halal dalam huruf arab yang disertai dengan motor kode dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diusulkan, apabila lolos pengujian maka mendapat sertifikat halal sebagai bukti halal untuk digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat sesuai pada syariah yang menjadi rujukan (Ath-Thawil, 2016). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, UMKM dituntut untuk memastikan produk mereka memenuhi standar keamanan dan kehalalan. Sertifikasi halal menjadi komponen penting, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Program pendampingan sertifikasi halal penting dilakukan agar dapat memudahkan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan.

UMKM di Indonesia bergerak pada berbagai lini, salah satu bidang yang membutuhkan sertifikasi halal untuk menunjang kualitas produknya adalah sektor makanan. Makanan olahan mie mewarnai produksi bidang kuliner di masyarakat, banyak pula dilakukan oleh pelaku UMKM. Pemeriksaan kehalalan olahan mie melibatkan beberapa titik kritis yang harus diperhatikan untuk memastikan produk memenuhi standar halal. Pertama, sumber bahan baku sangat penting; tepung terigu dan bahan tambahan seperti telur atau minyak harus berasal dari sumber yang terjamin kehalalannya. Bahan tambahan lainnya, seperti pengawet dan perasa, juga perlu dievaluasi untuk menghindari kontaminasi bahan haram (Perdani et al., 2022). Selanjutnya, dalam proses produksi, peralatan dan lingkungan harus dijaga agar tidak terkontaminasi oleh bahan non-halal. Proses

pengolahan, termasuk pemasakan dan pengemasan, harus dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan kehalalan (Aftara & Firmanto, 2023). Selain itu, sertifikasi halal dari lembaga berwenang seperti LPPOM MUI sangat diperlukan untuk menjamin kehalalan produk. Proses ini melibatkan audit menyeluruh terhadap semua aspek produksi dan dokumentasi yang baik untuk pelacakan (Aftara & Firmanto, 2023). Terakhir, pentingnya edukasi dan pelatihan bagi karyawan mengenai prinsip-prinsip kehalalan juga tidak dapat diabaikan, agar seluruh proses produksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdani et al., 2022). Dengan memperhatikan titik-titik kritis ini, produsen mie dapat memastikan bahwa produk mereka tidak hanya berkualitas tetapi juga halal bagi konsumen muslim.

Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM produk olahan mie sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, UMKM tidak hanya dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen muslim yang semakin sadar akan pentingnya spesifikasi halal pada makanan. Pendampingan ini membantu UMKM memahami proses sertifikasi, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal hingga penerapan praktik produksi yang sesuai. Selain itu, dengan adanya pendampingan, UMKM dapat mengurangi risiko kesalahan dalam proses sertifikasi, sehingga mempercepat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan halal. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan bisnis mereka, tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan di pasar. Oleh karena hal itu dilakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) produk olahan mie di Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni (1) tahap persiapan, (2) tahap sosialisasi sistem jaminan halal, (3) wawancara dan diskusi mengenai ruang lingkup produksi dua mitra pengabdian, (4)

pendampingan teknis, dan (5) persiapan persyaratan dokumen sertifikasi halal. Pada kegiatan ini, tim pengabdian dibagi dalam dua kelompok yang terdiri dari empat orang tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Setiap kelompok bertugas secara intensif mendampingi satu mitra pengabdi. Uraian kegiatan setiap tahapan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, seluruh tim pengabdi melakukan penjaringan calon mitra pengabdian. Setelah diperoleh beberapa bakal calon mitra, selanjutnya tim pengabdi melakukan diskusi untuk memilih kandidat mitra, dilanjutkan dengan survei ke lokasi UMKM. Survei ini bertujuan untuk menanyakan kesediaan pihak UMKM untuk menjadi mitra pengabdian dan berpartisipasi, serta bekerja sama penuh dalam seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Mitra berpartisipasi dalam penyediaan tempat dan waktu selama kegiatan pengabdian dilaksanakan.
2. Saat program dilaksanakan, mitra diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama diskusi untuk menggali dan mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki.
3. Pada akhir kegiatan, mitra UMKM diharapkan dapat mendaftarkan usahanya untuk memperoleh pengakuan sertifikasi halal.

Wawancara dan Diskusi

Kegiatan ini berfokus dalam penggalian informasi mengenai proses pengolahan produk yang dilakukan oleh mitra pengabdi. Tim pengabdi mempersiapkan daftar pertanyaan yang perlu digali selama wawancara dan diskusi dengan mitra. Kegiatan ini berlangsung di lokasi mitra sehingga tim pengabdi dapat melihat peralatan yang digunakan dan proses yang dilakukan.

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal

Tahapan ini dilakukan melalui pemaparan materi mengenai sistem jaminan halal, lembaga pemerintah terkait dan fungsinya sebagai badan regulasi, tahapan proses pengurusan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pemaparan materi dalam bentuk presentasi power point dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian di lokasi mitra.

Pendampingan Teknis

Pada tahapan ini, kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam penyusunan dokumen dan pengurusan pendaftaran sertifikasi halal. Tim pengabdian akan memberikan pendampingan teknis terkait proses produksi dan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan sertifikasi halal dan dilanjutkan dengan pengurusan proses pendaftaran sertifikasi halal bagi kedua mitra, yakni pada Mie Ayam Ruham dan D'Jaguar Food.

Tahap Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan pengabdian ini melibatkan keseluruhan tim pengabdian dan kedua mitra pengabdian. Kegiatan evaluasi ini menilai kepuasan seluruh pihak terkait mengenai kelancaran pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, kendala yang dihadapi, permasalahan yang belum ditemukan solusinya, serta rencana tindak lanjut, efektifitas pelaksanaan dan seberapa besar target yang telah dicapai pada kegiatan tersebut (Hasni et., al. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian dengan tema sosialisasi tentang sistem jaminan halal kepada UMKM Tahun 2024 ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Agustus hingga Oktober 2024. Tahapan persiapan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Dari hasil survey tim pengabdian dan wawancara awal, tim pengabdian berhasil menjalin kerjasama kegiatan pengabdian dengan dua mitra, yaitu Mitra 1 - Mie Ayam Ruham dan Mitra 2 - D'Jaguar Food. Lokasi kedua mitra berada di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Lebih lanjut, tim pengabdian

merencanakan janji temu untuk melakukan kegiatan pengabdian sesuai tahapan seperti wawancara, diskusi dan sosialisasi sistem jaminan halal secara terpisah untuk kedua mitra pengabdi.

Wawancara dan diskusi

Kegiatan wawancara dan diskusi dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha UMKM dan mengamati proses produksi yang dilakukan oleh kedua mitra. Kegiatan wawancara dan diskusi ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai UMKM yang dijalankan oleh mitra, khususnya beberapa informasi penting terkait kesiapan mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal.

Dari wawancara dapat diketahui mitra 1 berkeinginan untuk memperoleh sertifikasi untuk produknya yaitu mie ayam, sedangkan mitra 2 berkeinginan memperoleh sertifikasi untuk produknya yaitu mie galak. Rincian informasi hasil wawancara dan diskusi dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Kesiapan mitra pengabdi untuk sertifikasi halal *self declare* berdasarkan hasil wawancara

No.	Aspek Kesiapan	Mitra 1	Mitra 2
1	Kepemilikan aset (bangunan, tanah)	Milik sendiri	Milik sendiri
2	Perizinan Usaha (P-IRT, NIB, Sanitasi)	PIRT dan NIB lengkap	PIRT dan NIB lengkap
3	Kelengkapan dokumen pemilik usaha (KTP, NPWP)	KTP, NPWP lengkap	KTP, NPWP lengkap
4	Aspek thayyib (sanitasi peralatan & proses produksi)	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Aspek kehalalan & ketelusuran bahan baku dan proses produksi (sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021)	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Identifikasi dan jumlah produk yang didaftarkan	1 jenis olahan mie (mie ayam)	1 jenis olahan mie (mie galak)

7	Lama produksi > 1 tahun	Terpenuhi	Terpenuhi
8	Omset produksi maks. 500 juta	Terpenuhi	Terpenuhi
9	Proses produksi & peralatan sederhana	Terpenuhi	Terpenuhi

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi detail dengan bahasa yang sederhana mengenai pentingnya kehalalan pada suatu produk. Pemaparan selanjutnya mengenai konsep dan urgensi penjaminan kehalalan produk melalui sertifikasi halal dan proses penyusunannya. Sertifikasi halal dilakukan dengan melakukan registrasi *self declare* melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). *Self declare* merujuk kepada layanan yang diberikan kepada UMKM untuk mengajukan pernyataan halal secara mandiri melalui proses verifikasi oleh pendamping sertifikasi halal yang telah dilatih. Kebijakan *self declare* ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Pendampingan Teknis dan Penyusunan Dokumen

Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat *halal self declare* dengan mengikuti alur pendaftaran melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pelaku usaha wajib membuat akun di laman ptsp.halal.go.id;
2. Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*). Sebagai referensi, berikut contoh format yang bisa kita gunakan.
3. Pelaku usaha diharuskan membuat pernyataan bahwa produknya sesuai dengan standar halal sehingga formulir bisa diverifikasi lebih lanjut
4. Setelah itu verifikasi dan validasi akan didampingi oleh PPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama;
5. Apabila telah diverifikasi dan divalidasi, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Untuk mendapatkan validasi, pelaku usaha wajib melengkapi dokumen-dokumen berikut:

1. Nomor Induk Berusaha yang bisa diakses di situs www.oss.go.id
2. Dokumen penyelia hilal seperti SK Penetapan, KTP, dan daftar riwayat hidup
3. Daftar nama produk dan bahan
4. Dokumen SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
5. Proses pengolahan produk
6. Foto/video terbaru saat produksi
7. Selanjutnya Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH; dan
8. Langkah terakhir, pelaku usaha sudah dapat mengunduh Sertifikat Halal tersebut dari laman yang sudah diakses sebelumnya.

Jika semua persyaratan dan alur telah dilaksanakan, maka pelaku usaha akan mendapatkan sertifikasi halal yang resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini nantinya akan menjadi sebuah keunggulan dan daya tarik kepada konsumen terhadap produk yang dijual. Hal ini, karena pada dasarnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita perjualbelikan.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis dapat dilihat di Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Sosialisasi SJH & pendampingan teknis di Mitra 1



Gambar 2. Sosialisasi SJH & pendampingan teknis di Mitra 2

Pada tahap pendampingan, tim pengabdian menjelaskan pentingnya menelusuri bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi produk mie olahan yang diolah oleh mitra 1 dan di mitra 2. Kemampuan telusur produk yang dimaksud ialah mengenai titik kritis bahan baku dan proses pengolahan yang diterapkan apakah sudah bersertifikat halal dan sesuai standar SJPH. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya label halal beserta nomor registrasi halal pada kemasan bahan baku yang digunakan. Sebagai contoh pada produk Mie Ayam Ruham, bahan yang digunakan adalah mie, daging ayam, sayuran, bumbu, dll. Keseluruhan bahan baku ini harus melewati proses inventarisasi yang baik pada saat penerimaan bahan baku dan memastikan kualitasnya sebelum digunakan dalam produksi. Kemudian bahan-bahan tersebut diolah dan dapat didokumentasikan dengan baik. Setelah dokumen yang diperlukan, tim pengabdian mengarahkan dan membimbing kedua mitra untuk melakukan pendaftaran secara online di <https://ptsp.halal.go.id>. Selanjutnya, dokumen yang diusulkan akan diperiksa kelengkapannya oleh BPJPH. Setelah itu, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika pemeriksaan LPH telah selesai dan telah diperoleh rekomendasi halal, maka Lembaga Majelis Ulama Islam (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui

sidang Fatwa Halal tersebut. Pada tahap terakhir, BPJPH akan menerbitkan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM tersebut.

Tahap Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pengisian form penilaian kepuasan tim pengabdian, mahasiswa pendamping dan mitra pengabdian terkait jadwal, aktifitas, pencapaian target kegiatan seperti terlihat pada Tabel 2. Dari hasil evaluasi, kedua mitra pengabdian merasa puas dengan jadwal, aktifitas dan target yang dicapai. Kedua mitra telah berhasil menyusun dokumen dan melakukan pendaftaran sertifikasi halal. pengabdian merasa puas dan menganggap kegiatan pengabdian dilakukan sesuai jadwal dan prosedur yang direncanakan. Terlebih kegiatan pengabdian ini menghasilkan output yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dengan terbitnya sertifikat halal yang mereka butuhkan. Adapun sertifikat tersebut sebagai berikut:



Gambar 3. Sertifikat halal mitra 1 dan mitra 2

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sistem jaminan halal pada kedua mitra Mie Ayam Ruham dan D'Jaguar Food telah berhasil dilakukan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tim pengabdian berhasil mendampingi kedua mitra untuk penyusunan dokumen pengajuan sertifikasi halal melalui beberapa tahapan, yakni (1) tahap persiapan, (2) tahap sosialisasi sistem jaminan halal, (3) wawancara dan diskusi mengenai ruang lingkup produksi dua mitra pengabdian, (4) pendampingan teknis, dan (5) persiapan persyaratan dokumen sertifikasi halal. Kegiatan ini juga berhasil memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa pendamping pengabdian berhadapan dan berkomunikasi dengan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aftara, D., & Firmanto, A. (2023). MANAJEMEN RISIKO UMKM PANGSIT MIE AYAM DALAM IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL. *Prosiding : Seminar Nasional Ekonomi Dan Teknologi*, 45–51. <https://doi.org/10.24929/prosd.v0i0.2363>
- Ath-Thawil, A. (2016). *Syubhat membuat galau: Rezeki berkah awal kebahagiaan*. Solo : Tinta Medina. https://opac.lib.ibrahimy.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14686
- Damanik, N. (2024). PENGARUH WORD OF MOUTH, LABELISASI HALAL, DAN CELEBRITY ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE LEMONILO PADA MAHASISWA MUSLIM DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 3(1), 282–289. <https://doi.org/10.62833/embistek.v3i1.61>
- Julia, Hamdani, Ibnu Yasier, Fahmi, N., Abubakar, A. A., Junaidi, Karnilawati, Safrika, & Malia, R. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA CAPA PALOH MELALUI SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI BERBASIS PROGRAM INOVASI DESA DAN POTENSI LOKAL. *Beujroh : Jurnal*

- Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 76–86.
<https://doi.org/10.61579/beujroh.v1i1.26>
- Perdani, C., Mawarni, R. R., Mahmudah, L., & Gunawan, S. (2022). Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal. *Halal Research Journal*, 2(2), 96–111.
<https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i2.419>
- Siburian, A., & Ompusunggu, D. P. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Palangka Raya. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.604>